



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

Kartu Identitas Anak

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran (buku KIA/RS/bidan)
2. KTP & KK ortu
3. Buku Nikah/Akta Nikah
4. Formulir SPTJM Kebenaran Kelahiran (jika tdk punya suket lahir)
5. Formulir SPTJM Kebenaran Pasutri (jika tdk punya Buku Nikah/Akta Nikah)
6. Map warna bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	VERIFIKATOR	OPERATOR	DISDUKCAPIL	PETUGAS ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan KIA	○					1. KTP & KK 2. Akta Kelahiran 3. Pasfoto warna (jika umur di atas 5 tahun) 4. Map warna bebas	5 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	
2	Memverifikasi kelengkapan berkas	◇	◇				Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	
3	Meng-input data & meng-upload berkas pada SIAPKAWAL			□			Berkas Persyaratan Pemohon	10 menit	Data & berkas terupload pada SIAPKAWAL	
4	Penerbitan KIA oleh Operator Disdukcakil pada SIAPKAWAL			◇			1. Input data pada SIAPKAWAL 2. Berkas Persyaratan Pemohon	1 hari	File KIA pada SIAPKAWAL	
5	Menebak file KIA pada SIAPKAWAL			◇			File KIA pada SIAPKAWAL	5 menit	KIA	
6	Meregister dan mengarsipkan KIA					□	1. KIA 2. Berkas Persyaratan Pemohon 3. Buku Register	5 menit	1. KIA 2. Arsip	
7	Menerima KIA	○					KIA	5 menit	KIA	

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum